



PUTUSAN

Nomor 359/Pid.Sus/2016/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : LUKMANUL HAKIM Alias WALI Bin ABDULLAH;**
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / tahun 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pos Parkir Bajuin Plasa, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama Lengkap : PASLI RUSTAM Bin MATSAM;**
Tempat Lahir : Amuntai;
Umur / Tanggal Lahir : 60 Tahun / tahun 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ranggung Dalam, Rt. 01, Rw. 01, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Bahwa, Para Terdakwa **ditangkap** bersama-sama pada tanggal **14 Oktober 2016** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan masing-masing Nomor SP.Kap/26/X/2016/Reskrim dan Nomor SP.Kap/27/2016/Reskrim, dan selanjutnya Para Terdakwa **ditahan di Rumah Tahanan** sejak tanggal **15 Oktober 2016**, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Penahanan oleh Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 15 Oktober 2016, masing-masing Nomor Sp.Han/26/X/2016/Reskrim dan Nomor Sp.Han/27/2016/Reskrim, **sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2016;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 27 Oktober 2016, masing-masing Nomor B-1578/Q.3.18/Euh.1/10/2016 dan Nomor B-1577/Q.3.18/Euh.1/10/2016, **terhitung sejak tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;**
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 6 Desember 2016, masing-masing Nomor Print- /Q.3.18/Euh.2/12/2016 dan Nomor Print-1541/Q.3.18/EUH.2/12/2016, terhitung **sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;**
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Penetapan tertanggal 8 Desember 2016, masing-masing Nomor 359/Pen.Pid/2016/PN Pli, **sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017;**
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan Penetapan tertanggal 15 Desember 2016, masing-masing Nomor 359/Pid.Sus/2016/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;**

Bahwa, Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap Para Terdakwa, sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I LUKMANUL HAKIM Alias WALI Bin ABDULLAH** dan **Terdakwa II PASLI RUSTAM Bin MATSAM** bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama atas diri Para Terdakwa;



2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I Lukmanul Hakim Alias Wali Bin Abdullah dan Terdakwa II Pasli Rustam Bin Matsam masing-masing pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana kurungan**;

3. Barang bukti berupa:

- 51 (lima puluh satu) butir Carnophen/Zenith Pharmaceuticals;
- 400 (empat ratus) butir Carnophen/Zenith Pharmaceuticals;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan kedua Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyesal, mengakui kesalahannya, dan memohon agar diberi keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan tanggapan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 30 Nopember 2016 Nomor Reg.Perk.PDM-211/Pelai/Euh.2/12/2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **LUKMANUL HAKIM Alias WALI Bin ABDULLAH** dan Terdakwa II **PASLI RUSTAM Bin MATSAM**, pada hari Jumat, 14 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Oktober 2016, bertempat di Pos Parkir Depan Bajuin Plasa Pelaihai, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **"Meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Pakhriannur dan Saksi Dedi Hermawan karena berdasarkan laporan masyarakat, Para Terdakwa menjual obat jenis Zenith yang sering digunakan oleh pemuda sekitar untuk mabuk-mabukan, setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan, dari Terdakwa I ditemukan 51 (lima puluh satu) butir Carnophen dan dari Terdakwa II ditemukan 400 (empat ratus) butir Carnophen, serta uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang diakui sebagai uang hasil penjualan obat Zenith tersebut dan setelah dilakukan interogasi lebih lanjut, Para Terdakwa masing-masing mempunyai peran yakni Terdakwa I bertugas untuk membeli obat Zenith dari Udin (DPO) dan menjual kembali kepada pembeli, sedangkan Terdakwa II bertugas menyimpannya sebelum diminta oleh Terdakwa I untuk dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per keping kepada pembeli;
- Bahwa, berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.04.1.3.07.13.3855 tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal, tanggal 24 Juli 2013 dan sama halnya dengan obat jenis Zenith yang sudah dicabut ijin edarnya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **LUKMANUL HAKIM Alias WALI Bin ABDULLAH** dan Terdakwa II **PASLI RUSTAM Bin MATSAM**, pada hari Jumat, 14 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Oktober 2016, di Pos Parkir Depan Bajuin Plasa Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan (3)”**, yang dilakukan Para Terdakwa sebagai berikut:



- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Para Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Pelaihari yakni Saksi Pakhriannur dan Saksi Dedi Hermawan karena berdasarkan laporan masyarakat, Para Terdakwa menjual obat jenis Zenith yang sering digunakan oleh pemuda sekitar untuk mabuk-mabukan, setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan, dari Terdakwa I ditemukan 51 (lima puluh satu) butir Carnophen dan dari Terdakwa II ditemukan 400 (empat ratus) butir Carnophen, serta uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang diakui merupakan uang hasil penjualan obat Zenith tersebut dan setelah dilakukan interogasi lebih lanjut, diketahui Para Terdakwa mempunyai peran masing-masing yakni Terdakwa I bertugas untuk membeli obat Zenith dari Udin (DPO) dan menjualkan obat Zenith tersebut kepada pembeli, sedangkan Terdakwa II bertugas menyimpannya sebelum diminta oleh Terdakwa I untuk dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per keeping kepada pembeli;
- Bahwa, berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.04.1.3.07.13.3855 tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal, tanggal 24 Juli 2013 dan sama halnya dengan obat jenis Zenith yang sudah dicabut ijin edarnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan Bantahan/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 : FAKHRIANNUR

- Bahwa, Saksi adalah anggota kepolisian yang bersama-sama dengan Anggota Reskrim Sektor Pelaihari lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga memiliki dan menjual obat jenis Charnophen/Zenith;
- Bahwa, obat Carnophen tersebut tidak ada ijin edarnya dan sudah di kemas sebelumnya;
- Bahwa, Saksi menangkap dan menggeledah Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 12.00 Wita, di Pos Parkiran depan Plasa Bajoein Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan laporan dari masyarakat yang diterima Polsek Pelaihari;
- Bahwa, hasil dari penggeledahan di di Pos Parkiran Plasa bajoein Pelaihari tersebut, ditemukan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) butir pil Carnophen dari Terdakwa Lukmanul Hakim, dan 400 (empat ratus) butir pil Carnophen dari Terdakwa Pasli;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, pil Carnophen tersebut adalah milik Terdakwa Lukmanul Hakim yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang di Banjarmasin seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) per keping yang berisi 10 (sepuluh) butir, dan dijual kembali seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per keping, dan oleh karena Terdakwa Lukmanul Hakim tidak memiliki tempat tinggal dan hanya tidur di Pos Parkiran tersebut, maka Terdakwa Lukmanul Hakim menitipkan pil Carnophen yang dibelinya tersebut untuk disimpan oleh Terdakwa Pasli, kemudian akan diminta kembali apabila ada orang yang mau membeli, dan Terdakwa Pasli mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa, tujuan Para Terdakwa membeli, memiliki dan menyimpan obat Carnopen tersebut adalah untuk tujuan dijual kembali;
- Bahwa, Para Terdakwa **tidak** mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil Charnophen tersebut karena merupakan salah satu jenis obat yang sudah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa, Para Terdakwa bukan dan tidak termasuk Target Operasi (TO);
- Bahwa, Para Terdakwa bukan merupakan seorang Apoteker dan tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengedarkan dan menjual pil Carnophen tersebut, banyak orang-orang serta pemuda yang mabuk dan teler akibat penyalahgunaan pil Carnophen tersebut dipinggir jalan;
- Bahwa, Para Terdakwa menjual dan mengedarkan pil Charnophen tersebut tidak secara terang-terangan melainkan secara sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya, terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2 : DEDI HERMAWAN

- Bahwa, Saksi adalah anggota kepolisian yang bersama-sama dengan Anggota Reskrim Sektor Pelaihari lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga memiliki dan menjual obat jenis Charnophen/Zenith;
- Bahwa, obat Carnophen tersebut tidak ada ijin edarnya dan sudah di kemas sebelumnya;
- Bahwa, Saksi menangkap dan menggeledah Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 12.00 Wita, di Pos Parkiran depan Plasa Bajoein Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan laporan dari masyarakat yang diterima Polsek Pelaihari;
- Bahwa, hasil dari penggeledahan di di Pos Parkiran Plasa bajoein Pelaihari tersebut, ditemukan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) butir pil Carnophen dari Terdakwa Lukmanul Hakim, dan 400 (empat ratus) butir pil Carnophen dari Terdakwa Pasli;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, pil Carnophen tersebut adalah milik Terdakwa Lukmanul Hakim yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang di Banjarmasin seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) per keping yang berisi 10 (sepuluh) butir, dan dijual kembali seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per keping, dan oleh karena Terdakwa Lukmanul Hakim tidak memiliki tempat tinggal dan hanya tidur di Pos Parkiran tersebut, maka Terdakwa Lukmanul Hakim menitipkan pil Carnophen yang dibelinya tersebut untuk disimpan oleh Terdakwa Pasli, kemudian akan diminta kembali apabila ada orang yang mau membeli, dan Terdakwa Pasli mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Para Terdakwa membeli, memiliki dan menyimpan obat Carnopen tersebut adalah untuk tujuan dijual kembali;
- Bahwa, Para Terdakwa **tidak** mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil Charnophen tersebut karena merupakan salah satu jenis obat yang sudah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa, Para Terdakwa bukan dan tidak termasuk Target Operasi (TO);
- Bahwa, Para Terdakwa bukan merupakan seorang Apoteker dan tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengedarkan dan menjual pil Carnopen tersebut, banyak orang-orang serta pemuda yang mabuk dan teler akibat penyalahgunaan pil Carnopen tersebut dipinggir jalan;
- Bahwa, Para Terdakwa menjual dan mengedarkan pil Charnophen tersebut tidak secara terang-terangan melainkan secara sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya, terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain Saksi, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat yang terlampir dalam Berkas Perkara Penyidikan berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, No. LP.Nar.K.16.1151, tertanggal 19 Oktober 2016, yang pada bagian kesimpulannya menyatakan contoh yang diuji positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA LUKMANUL HAKIM Alias WALI

- Bahwa, Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 11.30 Wita, di depan Pos Parkiran Plasa Bajoein Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, karena memiliki dan menjual pil Charnophen;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari seseorang di Banjarmasin seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah) per kemasang yang berisi 10 (sepuluh) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menjual pil Charnophen tersebut kepada teman yang sudah Terdakwa kenal seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per kemasan, sehingga keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan pil Charnophen tersebut adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) per kemasan;
- Bahwa, Terdakwa memiliki dan menjual pil Charnophen tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa bukan sebagai Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasin dan juga tidak memiliki Apotek atau toko obat dalam menjual dan mengedarkan pil Charnophen tersebut;
- Bahwa, pil Carnophen yang Terdakwa miliki, kemudian Terdakwa titipkan kepada Terdakwa Pasli untuk disimpan diwarungnya, karena Terdakwa tidak memiliki tempat tinggal dan selama ini menetap dan tidur di Pos Parkiran;
- Bahwa, apabila ada orang yang mau membeli, maka Terdakwa baru meminta persediaan pil Carnophen yang dititipkan ke Terdakwa Pasli;
- Bahwa, Terdakwa Pasli yang dititipi pil Carnophen tersebut mengetahui bahwa pil Carnophen yang Terdakwa titipkan kepadanya untuk disimpan adalah jenis obat yang dilarang untuk diedarkan;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan oleh polisi, dibawah bantal di pos parkir Plasa Bajoein, ditemukan 51 (lima puluh satu) butir pil Carnophen dan uang Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil Carnophen, sedangkan penggeledahan diwarung Terdakwa Pasli yang tidak jauh dari Poas Parkiran, ditemukan 400 (empat ratus) butir pil Carnophen yang juga merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa Pasli pernah Terdakwa beri uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) dari hasil penjualan pil Carnophen sebagai imbalan karena sudah membantu Terdakwa menyimpan pil Carnophen diwarungnya;

KETERANGAN TERDAKWA PASLI RUSTAM

- Bahwa, Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 11.30 Wita, di warung Terdakwa di dekat Pos Parkiran Plasa Bajoein Pelabuhan, Kabupaten Tanah Laut, karena menyimpan pil Charnophen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pil Carnophen yang Terdakwa simpan dan berada diwarung Terdakwa adalah milik Terdakwa Lukmanul Hakim yang dititipkan untuk disimpan;
- Bahwa, Terdakwa mau membantu untuk menyimpan pil Carnophen tersebut karena Terdakwa Lukmanul Hakim tidak memiliki tempat tinggal, selain itu, Terdakwa juga dijanjikan upah dan imbalan dari hasil penjualan pil Carnophen dari Terdakwa Lukmanul Hakim;
- Bahwa, Terdakwa tidak ikut menjual, hanya membantu menyimpan pil Carnophen milik Terdakwa Lukmanul Hakim tersebut diwarung Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa Lukmanul hakim mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari seseorang di Banjarmasin seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah) per kemasang yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, Terdakwa Lukmanul Hakim menjual pil Charnophen tersebut kepada teman yang sudah Terdakwa kenal seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per kemasan, sehingga keuntungan Terdakwa Lukmanul Hakim dari hasil penjualan pil Charnophen tersebut adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) per kemasan;
- Bahwa, baik Terdakwa maupun Terdakwa Lukmanul Hakim dalam memiliki, menyimpan dan menjual pil Charnophen tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Lukmanul hakim bukan sebagai Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasin dan juga tidak memiliki Apotek atau toko obat dalam menjual dan mengedarkan pil Charnophen tersebut;
- Bahwa, apabila ada orang yang mau membeli, maka Terdakwa Lukmanul hakim baru meminta persediaan pil Carnophen yang dititipkan ke Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa telah mengetahui bahwa pil Carnophen yang dititipkan oleh Terdakwa Lukmanul Hakim untuk disimpan diwarung Terdakwa adalah jenis obat yang dilarang untuk diedarkan;
- Bahwa, Terdakwa pernah diberi uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) dari hasil penjualan pil Carnophen sebagai imbalan karena sudah membantu Terdakwa Lukmanul Hakim menyimpan pil Carnophen diwarung Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 451 (empat ratus lima puluh satu) butir pil Carnophen;
- Uang tunai Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Para Terdakwa, dan baik Saksi-saksi maupun Para Terdakwa mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 11.30 Wita, di depan Pos Parkiran Plasa Bajoein Pelabuhan, Kabupaten Tanah Laut, karena memiliki, menyimpan dan menjual pil Charnophen;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 51 (lima puluh satu) butir pil Carnophen yang disimpan dibawah bantal di Pos Parkiran Plasa Bajoein, dan 400 (empat ratus) butir pil Carnophen yang disimpan diwarung Terdakwa Pasli, yang seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa Lukmanul Hakim, serta uang Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil Carnophen;
- Bahwa, Terdakwa Lumanul Hakim mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari seseorang di Banjarmasin seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah) per kemasan yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, Terdakwa Lukmanul hakim menjual pil Charnophen tersebut kepada teman yang dikenalnya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per kemasan, sehingga keuntungan Terdakwa Lukmanul hakim dari hasil penjualan pil Charnophen tersebut adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) per kemasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa memiliki dan menjual pil Charnophen tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Para Terdakwa bukan sebagai Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasin dan juga tidak memiliki Apotek atau toko obat dalam menjual dan mengedarkan pil Charnophen tersebut;
- Bahwa, pil Carnophen yang dimiliki oleh Terdakwa Lukmanul Hakim, kemudian dititipkan kepada Terdakwa Pasli untuk disimpan diwarungnya, karena Terdakwa Lukmanul hakim tidak memiliki tempat tinggal dan selama ini menetap dan tidur di Pos Parkiran, yang apabila ada orang yang mau membeli, maka Terdakwa Lukmanul Hakim baru meminta persediaan pil Carnophen yang dititipkan ke Terdakwa Pasli;
- Bahwa, Terdakwa Pasli yang dititipi pil Carnophen tersebut mengetahui bahwa pil Carnophen yang dititipkan kepadanya untuk disimpan adalah jenis obat yang dilarang untuk diedarkan;
- Bahwa, Terdakwa Pasli pernah diberi uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) dari hasil penjualan pil Carnophen sebagai imbalan karena sudah membantu Terdakwa Lukmanul Hakim menyimpan pil Carnophen diwarungnya;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, yang menjadi dasar bagi Hakim untuk bermusyawarah menjatuhkan Putusan adalah Surat Dakwaan disertai dengan fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

KESATU : Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**; ATAU

KEDUA : Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, Pasal ataupun tindak pidana yang akan dikenakan pada Para Terdakwa hanyalah salah satu dari Pasal Dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu Pasal Dakwaan dapat dibuktikan maka Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menjual pil Carnophen yang diduga sebagai salah satu jenis obat yang tidak memiliki ijin edar, sehingga menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan dibuktikan dan lebih tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Para Terdakwa berdasarkan fakta tersebut adalah Dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan Sengaja;
 2. memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak meliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);
 3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan;
- dan untuk dapat menyatakan Para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Dakwaan Kesatu tersebut;

Unsur Ke-1 : Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran mengenai teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak atau keinginan yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dimana unsur kesengajaan dititik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan sebagai suatu kehendak atau keinginan untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 12.00 Wita, di pos parkir Plasa Bajoein Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, ditemukan 51 (lima puluh satu) butir pil Carnophen, dan di warung Terdakwa Pasli ditemukan 400 (empat ratus) butir pil Carnophen, yang berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, seluruhnya adalah milik Terdakwa Lukmanul Hakim yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) per kemasan yang berisi 10 (sepuluh) butir, dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Banjarmasin, dan kemudian disimpan dan dimiliki oleh Para Terdakwa dengan tujuan untuk dijual lagi dan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam menjual pil Carnophen, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hanya diantara kalangan teman-teman yang Para Terdakwa kenal, hal tersebut dapat diartikan jika Para Terdakwa sesungguhnya memahami bahwa pil Carnophen adalah jenis obat yang dilarang dan tidak dapat dijual atau diedarkan secara bebas yang dapat menyebabkan Para Terdakwa ditangkap oleh polisi, sedangkan Para Terdakwa melayani pembelian pil tersebut tanpa disertai resep dokter, dan Para Terdakwa juga bukan orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang farmasi, sehingga dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa bukanlah orang yang memiliki kewenangan dan berhak untuk menjual atau mengedarkan pil Carnophen karena Para Terdakwa sama sekali tidak memahami kegunaan, bahaya atau dampak serta efek dari penggunaan pil Carnophen yang dijualnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terlihat jika Para Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan tersebut berserta akibat apa yang mungkin ditimbulkan, namun demikian Para Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, yang memang Para Terdakwa tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahui para Terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan merupakan sesuatu yang sudah ia kehendaki. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri Para Terdakwa telah ada suatu pengetahuan sekaligus terdapat kehendak untuk menjual kembali pil Carnophen yang dibeli dan dimilikinya tersebut, dengan demikian sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan unsur **"Dengan Sengaja"**, telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;



Unsur Ke-2 : Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)

Menimbang, bahwa unsur kedua ini jelas menunjuk pada ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa ***“sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar”***

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa yang dikehendaki unsur kedua ini adalah adanya suatu perbuatan berupa **Memproduksi atau Mengedarkan** sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sehingga yang dijerat oleh pasal ini adalah terhadap peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, dengan kata lain yang harus memiliki izin edar adalah obyeknya yakni sediaan farmasi atau alat kesehatan bukan subyeknya atau pelakunya, oleh karenanya, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yakni, apakah sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan itu tidak memiliki izin edar?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *“sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika”*, sedangkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni 451 (empat ratus lima puluh satu) butir pil Carnophen, yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM, pil Carnophen tersebut merupakan jenis obat yang berbentuk tablet warna Putih yang mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol, sehingga pil Carnophen merupakan jenis obat-obatan yang termasuk dalam kategori sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor P0.02.01.1.31.3997, perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen, sejak tanggal 29 Oktober 2009, Carnophen yang merupakan produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan bahkan sudah dihentikan kegiatan produksinya, selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui Surat Keputusan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa obat berupa pil Carnophen adalah suatu sediaan farmasi yang berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Banjarmasin, menyatakan bahwa Carnophen adalah jenis tablet yang mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa pil Carnophen yang dimiliki, disimpan dan dijual oleh Para Terdakwa adalah jenis obat yang keberadaannya sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka obatan-obatan tersebut tergolong sediaan farmasi yang di Indonesia tidak mempunyai izin edar bahkan tidak memiliki izin produksi, dengan demikian obat/sediaan farmasi yang dijual dan diedarkan oleh Para Terdakwa adalah melanggar ketentuan pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijerat oleh pasal ini adalah suatu perbuatan yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sedangkan obyek dalam perkara ini yakni pil Carnophen telah dinyatakan tidak memiliki izin edar maka Para Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dijerat atau dipersalahkan telah melanggar ketentuan pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga perbuatan Para Terdakwa yang memiliki serta menjual pil Carnophen yang merupakan jenis obat ilegal, telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Meliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)”** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Unsur Ke-3 : Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan unsur Pasal pokok dalam Dakwaan, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang di-juncto-kan terhadap Pasal Pokok dalam Dakwaan Kesatu tersebut, yakni yang dikenal sebagai Pasal yang mengatur mengenai Penyertaan, dan dalam ketentuan ayat (1) Ke-1 Pasal 55 KUHP tersebut terkandung unsur bahwa *“dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan, atau orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana”*;



Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa komponen unsur bersifat alternatif, yang artinya tidak harus seluruh komponen unsur yang dibuktikan, melainkan salah satu komponen saja sudah cukup untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi, oleh sebab itu Majelis akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu bentuk Penyertaan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, yaitu komponen unsur *turut serta melakukan perbuatan pidana*, dan untuk memenuhi suatu perbuatan yang disebut sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana, terlebih dahulu haruslah memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

- a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap pelaku tanpa perlu ada kesepakatan terlebih dahulu, akan tetapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
- b. Para pelaku secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berawal ketika Terdakwa Lukmanul Hakim membeli pil Carnophen dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Banjarmasin seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) per kemasan yang berisi 10 butir, dengan tujuan untuk dijual kembali, kemudian Carnophen tersebut dititipkan untuk disimpan kepada Terdakwa Pasli diwarungnya yang tidak jauh dari pos parkir Plasa Bajoein Pelaihari, yang akan diambil dan diminta ketika ada orang yang akan membeli pil Carnophen tersebut, yang dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), sehingga diperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) per kemasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Pasli yang dititipi pil Carnophen untuk disimpan diwarungnya oleh Terdakwa Lukmanul Hakim, tanpa diberitahu sudah mengetahui bahwa pil Carnophen tersebut adalah jenis obat-obatan yang dilarang untuk diedarkan, namun Terdakwa Pasli tetap menerima dan mau menyimpankan pil Carnophen milik Terdakwa Lukmanul Hakim diwarungnya, karena mendapat imbalan dari hasil penjualan pil Carnophen dari Terdakwa Lukmanul Hakim;

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas, telah jelas terlihat adanya kerjasama yang disadari antara Terdakwa Lukmanul Hakim dengan Terdakwa Pasli Rustam, dimana tanpa adanya kesepakatan, Para Terdakwa sudah saling memahami satu sama lain mengenai peran masing-masing, dimana Terdakwa Lukmanul Hakim membeli kemudian menjual pil Carnophen, sedangkan Terdakwa Pasli Rustam menyimpan persediaan pil Carnophen tersebut sebelum dijual oleh Terdakwa Lukmanul Hakim dan keuntungan dari hasil penjualan pil Carnophen tersebut dinikmati bersama-sama oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwasanya diantara Para Terdakwa meskipun tidak adanya kesepakatan secara riil untuk melakukan suatu perbuatan, akan tetapi ada suatu kesepahaman dengan kesengajaan dan kesadaran penuh bahwa perbuatan tersebut akan mencapai atau menghasilkan suatu tindak pidana. Sehingga, syarat "*Adanya kerjasama secara sadar dari setiap pelaku tanpa perlu ada kesepakatan terlebih dahulu, akan tetapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana*" sudah dapat dibuktikan dan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa Lukmanul Hakim maupun Terdakwa Pasli Rustam telah dapat dibuktikan perannya masing-masing, yang dalam melaksanakan perbuatannya tersebut meskipun bentuknya berbeda, akan tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu menguntungkan diri sendiri sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Pasal pokok Dakwaan Kesatu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dalam perannya masing-masing merupakan upaya bersama untuk melakukan tindak pidana berupa mengedarkan obat Carnophen yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada usnur sebelumnya. Sehingga, syarat "*Para pelaku secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana*" juga dapat dibuktikan, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "**Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan**" yang merupakan unsur delik dari Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, telah nyata bahwa seluruh unsur yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan sebagai konsekuensi Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka dengan dapat dibuktikananya Dakwaan Kesatu, Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang kesalahan Para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan dijatuhi putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut bukanlah tentang kaedah maupun fakta hukum, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah ataupun mematahkan apa yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam tiap-tiap unsur tindak pidana diatas, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar”** sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) dan preventif (pencegahan) baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Para Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Para Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Putusan, untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa:

Hal yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan ketentraman masyarakat;

Hal yang meringankan

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menunjukkan rasa penyesalan serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah mengalami **Penangkapan pada tanggal 14 Oktober 2016** dan telah pula menjalani masa **Penahanan sejak tanggal 15 Oktober 2016**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Penangkapan serta lamanya Para Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa pada perkara ini masih dalam status tahanan dan akan dijatuhi pidana yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan sebagai barang bukti, dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dan diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berupa:

- 451 (empat ratus lima puluh satu) butir pil Carnophen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya dikhawatirkan akan digunakan lagi dalam tindak pidana lain, maka status barang bukti tersebut selanjutnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, mengandung ancaman pidana yang bersifat kumulatif, oleh karenanya, selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, dinyatakan *"jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan"*, oleh karenanya apabila Terdakwa tidak membayar besaran denda yang dijatukan kepadanya, maka dapat diganti dengan hukuman kurungan pengganti yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Para Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa LUKMANUL HAKIM Alias WALI Bin ABDULLAH dan Terdakwa PASLI RUSTAM Bin MATSAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar"**;



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)**, dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 451 (empat ratus sepuluh) butir pil Carnophen;**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);**Dirampas Untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **KAMIS** tanggal **19 JANUARI 2017** oleh kami, **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **POLTAK, S.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **1 FEBRUARI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **KARTINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **PIPIT SUSRIANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

POLTAK, S.H.

HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

Panitera Pengganti,

KARTINI, S.H.